



**PUTUSAN**

Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/18 Februari 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 19 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/102/XI/2023/Reskrim ;

Terdakwa Anakditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. Supendi, S.H., M.H., DKK dari Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Sumatera Selatan/ POSBAKUM yang beralamat di Jalan Kapten A Rivai Nomor 16 Kota Palembang Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Desember 2023 Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg;

Anak dipersidangan didampingi oleh Bapas;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" Sesuai dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke 4 ,5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana selama 02 (Dua) Tahun penjara dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio, warna hitam Nomor Polisi : BG 2567 ADS, Nomor Rangka : MH1JM6115MK197495, Nomor Mesin : JM61E-1197413 STNK A.N Rini Lestari
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor honda genio, warna hitam, Nomor Polisi : BG 2567 ADS, Nomor Rangka : MH1JM6115MK197495, Nomor Mesin : JM61E-1197413 STNK A.N Rini Lestari

*Dikembalikan kepada sdri Rini Lestari*

- 1 (satu) buah gerobak untuk mengangkut rongsokan warna hitam
- 1 (satu) unit tangga yang terbuat dari kayu, panjang sekira 4 (empat) meter
- 2 (dua) buah tali tambang dengan panjang sekira 4 (empat) meter
- 1(satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV saat kejadian

*Dikembalikan kepada saksi M. Aji Saputra Bin Saidi Zainudin*

4. Menetapkan Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan anak menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya tersebut serta dari pihak keluarga dalam hal ini kakak dari Anak masih sanggup untuk membimbing Anak agar menjadi lebih baik lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Pelaku ANAKBersama-sama dengan saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR dan Sdr EDO (DPO) pada Hari Jum'at Tanggal 10 November 2023 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2023 bertempat di Jalan Baru Gang Permai Rt. 06 Rw 06 Kelurahan Bukit Baru Palembang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadili perkara "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" yang mana perbuatan tersebut Anak Pelaku lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula saat Anak Pelaku dan sdr EDO (DPO) sedang duduk di sekitaran Jalan Bukit Baru Gang Permai Rt. 06 Rw 06 Kelurahan Bukit Baru Palembang lalu sdr EDO (DPO) mengajak Anak Pelaku untuk melakukan pencurian di gedung badminton yang sedang proses Pembangunan kemudian Anak Pelakupun setuju dan langsung menuju ke arah bagian belakang gedung badminton yang sedang proses pembangunan lalu Anak Pelaku dan Sdr EDO (DPO) melihat ada sebuah tangga kemudian sdr EDO (DPO) langsung

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegakkan tangga tersebut dan Anak Pelaku bersama dengan Sdr EDO (DPO) langsung memanjat tangga kemudian saat turun dari atas pagar Anak Pelaku dan Sdr EDO (DPO) turun dengan menggunakan tali tambang yang tergantung dalam bagian Gedung tersebut kemudian setelah berhasil turun dan masuk kedalam Gedung badminton tersebut Anak Pelaku Bersama-sama dengan sdr EDO (DPO) langsung mencuri 1 (satu) keping plat besi ukuran 88 Mm, 1 (satu) keping Plat besi ukuran 6 Mm,  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) Keping baja Wf 200, 1 (satu) gelondong stang las dan kabel dan 2 (dua) buah aki genzet yang berada di dalam Gedung badminton tersebut. Setelah itu 1 (satu) keping plat besi ukuran 88 Mm, 1 (satu) keping Plat besi ukuran 6 Mm,  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) Keping baja Wf 200, 1 (satu) gelondong stang las dan kabel dan 2 (dua) buah aki genzet tersebut di letakkan di depan pintu gerbang badminton kemudian Anak Pelaku dan Sdr EDO (DPO) Langsung keluar dari Gedung badminton tersebut dengan cara memanjat gedung dengan menggunakan tali dan setelah di atas pagar anak pelaku Bersama dengan sdr EDO (DPO) turun menggunakan tangga . setelah berhasil keluar lalu Sdr EDO (DPO) mengambil gerobak yang ada di rumah sdr EDO (DPO) yang mana tidak jauh dari gedung Badminton tersebut sementara Anak Pelaku menunggu dan mengawasi situasi sekitar. Setelah itu sdr EDO (DPO) sampai dengan membawa gerobak kemudian Anak Pelaku dan Sdr EDO (DPO) langsung mengambil 1 (satu) keping plat besi ukuran 88 Mm, 1 (satu) keping Plat besi ukuran 6 Mm,  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) Keping baja Wf 200, 1 (satu) gelondong stang las dan kabel dan 2 (dua) buah aki genzet yang sudah di letakkan di depan pintu gerbang badminton dan dimasukkan ke dalam gerobak tersebut. Setelah itu Sdr EDO (DPO) menelfon saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR untuk membantu mendorong gerobak tersebut lalu datanglah saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam No.Pol BG-2567-ADS No Rangka MH1JM6115MK 197495 No Mesin JM61E-1197413 STNK An. Rini Lestari. Kemudian saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR mengemudi sepeda motor tersebut dengan berboncengan dengan sdr EDO (DPO) sambil memegang gerobak lalu Anak Pelaku masuk kedalam gerobak tersebut . setelah itu Anak Pelaku bersama-sama dengan saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR dan Sdr EDO (DPO) menjual besi tersebut ke lapak tukang penampungan barang bekas yang berada di daerah tangga buntung dan dijual seharga Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut di bagi menjadi 3 ( tiga) yaitu Anak Pelaku mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah), saksi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR mendapat bagian uang sebesar Rp. 30.000 ( tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr EDO (DPO) mendapatkan bagian yang paling besar yaitu Rp 120. 000 ( seratus dua puluh ribu rupiah);

Kemudian Anak Pelaku, saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR dan Sdr EDO (DPO) pulang kerumah masing-masing. Lalu pada hari Minggu Tanggal 18 November 2023 sekira pukul 00.15 Wib Anak Pelaku berhasil ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek IB.1 Palembang dan dibawa ke Polsek IB.1 untuk di proses;

Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku bersama-sama dengan saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR dan Sdr EDO (DPO) saksi korban MUHAMMAD DAPIT BIN R. ARIFAI mengalami kerugian Rp. 10.931.000 ( sepuluh juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (1) Ke- 3, 4, 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/ atau Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa telah dibacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan rekomendasi: Pidana Penjara seringan-ringannya di LPKA Kelas I Palembang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
  - Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 02. 30 Wib di Jalan Bukit Baru gang Permai Rt. 06 Rw 06 Kelurahan Bukit Baru Palembang. Kemudian pada pagi harinya saksi Lukman selaku mandor dalam Pembangunan tersebut memberitahu bahwa telah hilang besi-besi dan alat-alat las maupun aki yang telah di ambil oleh anak pelaku bersama-sama dengan sdr EDO ( DPO) lalu saksi dan saksi Lukman melihat CCTV dan berdasarkan rekaman cctv tersebut Anak Pelaku memanjat dari arah belakang bangunan gedung dan setelah berhasil memanjat pagar tersebut Anak Pelaku menggunakan tali yang ada di bangunan tersebut guna turun dan masuk kedalam. Setelah anak pelaku dan sdr EDO (DPO) berhasil mencuri besi, alat las listrik dan 2

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah aki genzet barang curian tersebut langsung anak pelaku lempar ke belakang pagar dan keluar dengan cara memanjat steger yang ada di tempat dan setelah berhasil keluar anak pelaku dan sdr EDO (DPO) langsung mengambil barang-barang yang dicuri;

- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku bersama-sama dengan saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR dan Sdr EDO (DPO) saksi korban MUHAMMAD DAPIT BIN R. ARIFAI mengalami kerugian Rp. 10.931.000 (sepuluh juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 02. 30 Wib di Jalan Bukit Baru gang Permai Rt. 06 Rw 06 Kelurahan Bukit Baru Palembang. Kemudian pada pagi harinya saksi Lukman selaku mandor dalam Pembangunan tersebut memberitahu bahwa telah hilang besi-besi dan alat-alat las maupun aki yang telah di ambil oleh anak pelaku bersama-sama dengan sdr EDO ( DPO) lalu saksi dan saksi Lukman melihat CCTV dan berdasarkan rekaman cctv tersebut Anak Pelaku memanjat dari arah belakang bangunan gedung dan setelah berhasil memanjat pagar tersebut Anak Pelaku menggunakan tali yang ada di bangunan tersebut guna turun dan masuk kedalam. Setelah anak pelaku dan sdr EDO (DPO) berhasil mencuri besi, alat las listrik dan 2 (dua) buah aki genzet barang curian tersebut langsung anak pelaku lempar ke belakang pagar dan keluar dengan cara memanjat steger yang ada di tempat dan setelah berhasil keluar anak pelaku dan sdr EDO (DPO) langsung mengambil barang-barang yang dicuri;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku bersama-sama dengan saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR dan Sdr EDO (DPO) saksi korban MUHAMMAD DAPIT BIN R. ARIFAI mengalami kerugian Rp. 10.931.000 (sepuluh juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 02. 30 Wib di Jalan Bukit Baru gang Permai Rt. 06 Rw 06 Kelurahan Bukit

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Baru Palembang. Kemudian pada pagi harinya saksi Lukman selaku mandor dalam Pembangunan tersebut memberitahu bahwa telah hilang besi-besi dan alat-alat las maupun aki yang telah di ambil oleh anak pelaku bersama-sama dengan sdr EDO ( DPO) lalu saksi dan saksi Lukman melihat CCTV dan berdasarkan rekaman cctv tersebut Anak Pelaku memanjat dari arah belakang bangunan gedung dan setelah berhasil memanjat pagar tersebut Anak Pelaku menggunakan tali yang ada di bangunan tersebut guna turun dan masuk kedalam. Setelah anak pelaku dan sdr EDO (DPO) berhasil mencuri besi, alat las listrik dan 2 (dua) buah aki genzet barang curian tersebut langsung anak pelaku lempar ke belakang pagar dan keluar dengan cara memanjat steger yang ada di tempat dan setelah berhasil keluar anak pelaku dan sdr EDO (DPO) langsung mengambil barang-barang yang dicuri;

- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku bersama-sama dengan saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR dan Sdr EDO (DPO) saksi korban MUHAMMAD DAPIT BIN R. ARIFAI mengalami kerugian Rp. 10.931.000 ( sepuluh juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;  
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;  
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 02. 30 Wib di Jalan Bukit Baru gang Permai Rt. 06 Rw 06 Kelurahan Bukit Baru Palembang. Kemudian pada pagi harinya saksi Lukman selaku mandor dalam Pembangunan tersebut memberitahu bahwa telah hilang besi-besi dan alat-alat las maupun aki yang telah di ambil oleh anak pelaku bersama-sama dengan sdr EDO ( DPO) lalu saksi dan saksi Lukman melihat CCTV dan berdasarkan rekaman cctv tersebut Anak Pelaku memanjat dari arah belakang bangunan gedung dan setelah berhasil memanjat pagar tersebut Anak Pelaku menggunakan tali yang ada di bangunan tersebut guna turun dan masuk kedalam. Setelah anak pelaku dan sdr EDO (DPO) berhasil mencuri besi, alat las listrik dan 2 (dua) buah aki genzet barang curian tersebut langsung anak pelaku lempar ke belakang pagar dan keluar dengan cara memanjat steger yang ada di tempat dan setelah berhasil keluar anak pelaku dan sdr EDO (DPO) langsung mengambil barang-barang yang dicuri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku bersama-sama dengan saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR dan Sdr EDO (DPO) saksi korban MUHAMMAD DAPIT BIN R. ARIFAI mengalami kerugian Rp. 10.931.000 ( sepuluh juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan;

5. Saksi 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 02. 30 Wib di Jalan Bukit Baru gang Permai Rt. 06 Rw 06 Kelurahan Bukit Baru Palembang. Kemudian pada pagi harinya saksi Lukman selaku mandor dalam Pembangunan tersebut memberitahu bahwa telah hilang besi-besi dan alat-alat las maupun aki yang telah di ambil oleh anak pelaku bersama-sama dengan sdr EDO ( DPO) lalu saksi dan saksi Lukman melihat CCTV dan berdasarkan rekaman cctv tersebut Anak Pelaku memanjat dari arah belakang bangunan gedung dan setelah berhasil memanjat pagar tersebut Anak Pelaku menggunakan tali yang ada di bangunan tersebut guna turun dan masuk kedalam. Setelah anak pelaku dan sdr EDO (DPO) berhasil mencuri besi, alat las listrik dan 2 (dua) buah aki genzet barang curian tersebut langsung anak pelaku lempar ke belakang pagar dan keluar dengan cara memanjat steger yang ada di tempat dan setelah berhasil keluar anak pelaku dan sdr EDO (DPO) langsung mengambil barang-barang yang dicuri;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku bersama-sama dengan saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR dan Sdr EDO (DPO) saksi korban MUHAMMAD DAPIT BIN R. ARIFAI mengalami kerugian Rp. 10.931.000 ( sepuluh juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Anak berikan sudah benar;
- Bahwa bermula saat Anak Pelaku dan sdr EDO (DPO) sedang duduk di sekitaran Jalan Bukit Baru Gang Permai Rt. 06 Rw 06 Kelurahan Bukit Baru Palembang lalu sdr EDO (DPO) mengajak Anak Pelaku untuk melakukan pencurian di gedung badminton yang sedang proses Pembangunan kemudian Anak Pelakupun setuju dan langsung menuju ke

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





arah bagian belakang gedung badminton yang sedang proses pembangunan lalu Anak Pelaku dan Sdr EDO (DPO) melihat ada sebuah tangga kemudian sdr EDO (DPO) langsung menegakkan tangga tersebut dan Anak Pelaku bersama dengan Sdr EDO (DPO) langsung memanjat tangga kemudian saat turun dari atas pagar Anak Pelaku dan Sdr EDO (DPO) turun dengan menggunakan tali tambang yang tergantung dalam bagian Gedung tersebut kemudian setelah berhasil turun dan masuk kedalam Gedung badminton tersebut Anak Pelaku Bersama-sama dengan sdr EDO (DPO) langsung mencuri 1 (satu) keping plat besi ukuran 88 Mm, 1 (satu) keping Plat besi ukuran 6 Mm,  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) Keping baja Wf 200, 1 (satu) gelondong stang las dan kabel dan 2 (dua) buah aki genzet yang berada di dalam Gedung badminton tersebut. Setelah itu 1 (satu) keping plat besi ukuran 88 Mm, 1 (satu) keping Plat besi ukuran 6 Mm,  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) Keping baja Wf 200, 1 (satu) gelondong stang las dan kabel dan 2 (dua) buah aki genzet tersebut di letakkan di depan pintu gerbang badminton kemudian Anak Pelaku dan Sdr EDO (DPO) Langsung keluar dari Gedung badminton tersebut dengan cara memanjat gedung dengan menggunakan tali dan setelah di atas pagar anak pelaku Bersama dengan sdr EDO (DPO) turun menggunakan tangga . setelah berhasil keluar lalu Sdr EDO (DPO) mengambil gerobak yang ada di rumah sdr EDO (DPO) yang mana tidak jauh dari gedung Badminton tersebut sementara Anak Pelaku menunggu dan mengawasi situasi sekitar. Setelah itu sdr EDO (DPO) sampai dengan membawa gerobak kemudian Anak Pelaku dan Sdr EDO (DPO) langsung mengambil 1 (satu) keping plat besi ukuran 88 Mm, 1 (satu) keping Plat besi ukuran 6 Mm,  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) Keping baja Wf 200, 1 (satu) gelondong stang las dan kabel dan 2 (dua) buah aki genzet yang sudah di letakkan di depan pintu gerbang badminton dan dimasukkan ke dalam gerobak tersebut. Setelah itu Sdr EDO (DPO) menelfon saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR untuk membantu mendorong gerobak tersebut lalu datanglah saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam No.Pol BG-2567-ADS No Rangka MH1JM6115MK 197495 No Mesin JM61E-1197413 STNK An. Rini Lestari. Kemudian saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR mengemudi sepeda motor tersebut dengan berboncengan dengan sdr EDO (DPO) sambil memegang gerobak lalu Anak Pelaku masuk kedalam gerobak tersebut . setelah itu Anak Pelaku bersama-sama dengan saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI



SEHAR dan Sdr EDO (DPO) menjual besi tersebut ke lapak tukang penampungan barang bekas yang berada di daerah tangga buntung dan dijual seharga Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut di bagi menjadi 3 ( tiga) yaitu Anak Pelaku mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah), saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR mendapat bagian uang sebesar Rp. 30.000 ( tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr EDO (DPO) mendapatkan bagian yang paling besar yaitu Rp 120. 000 ( seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian Anak Pelaku, saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR dan Sdr EDO (DPO) pulang kerumah masing-masing. Lalu pada hari Minggu Tanggal 18 November 2023 sekira pukul 00.15 Wib Anak Pelaku berhasil ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek IB.1 Palembang dan dibawa ke Polsek IB.1 untuk di proses;

- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku bersama-sama dengan saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR dan Sdr EDO (DPO) saksi korban MUHAMMAD DAPIT BIN R. ARIFAI mengalami kerugian Rp. 10.931.000 ( sepuluh juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Anak Pelaku mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio, warna hitam Nomor Polisi : BG 2567 ADS, Nomor Rangka : MH1JM6115MK197495, Nomor Mesin : JM61E-1197413 STNK A.N Rini Lestari;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor honda genio, warna hitam, Nomor Polisi : BG 2567 ADS, Nomor Rangka : MH1JM6115MK197495, Nomor Mesin : JM61E-1197413 STNK A.N Rini Lestari;
- 1 (satu) buah gerobak untuk mengangkut rongsokan warna hitam;
- 1 (satu) unit tangga yang terbuat dari kayu, panjang sekira 4 (empat) meter;
- 2 (dua) buah tali tambang dengan panjang sekira 4 (empat) meter;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV saat kejadian);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula saat Anak Pelaku dan sdr EDO (DPO) sedang duduk di sekitaran Jalan Bukit Baru Gang Permai Rt. 06 Rw 06 Kelurahan Bukit Baru Palembang lalu sdr EDO (DPO) mengajak Anak Pelaku untuk melakukan pencurian di gedung badminton yang sedang proses

*Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan kemudian Anak Pelakupun setuju dan langsung menuju ke arah bagian belakang gedung badminton yang sedang proses pembangunan lalu Anak Pelaku dan Sdr EDO (DPO) melihat ada sebuah tangga kemudian sdr EDO (DPO) langsung menegakkan tangga tersebut dan Anak Pelaku bersama dengan Sdr EDO (DPO) langsung memanjat tangga kemudian saat turun dari atas pagar Anak Pelaku dan Sdr EDO (DPO) turun dengan menggunakan tali tambang yang tergantung dalam bagian Gedung tersebut kemudian setelah berhasil turun dan masuk kedalam Gedung badminton tersebut Anak Pelaku Bersama-sama dengan sdr EDO (DPO) langsung mencuri 1 (satu) keping plat besi ukuran 88 Mm, 1 (satu) keping Plat besi ukuran 6 Mm,  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) Keping baja Wf 200, 1 (satu) gelondong stang las dan kabel dan 2 (dua) buah aki genzet yang berada di dalam Gedung badminton tersebut. Setelah itu 1 (satu) keping plat besi ukuran 88 Mm, 1 (satu) keping Plat besi ukuran 6 Mm,  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) Keping baja Wf 200, 1 (satu) gelondong stang las dan kabel dan 2 (dua) buah aki genzet tersebut di letakkan di depan pintu gerbang badminton kemudian Anak Pelaku dan Sdr EDO (DPO) Langsung keluar dari Gedung badminton tersebut dengan cara memanjat gedung dengan menggunakan tali dan setelah di atas pagar anak pelaku Bersama dengan sdr EDO (DPO) turun menggunakan tangga . setelah berhasil keluar lalu Sdr EDO (DPO) mengambil gerobak yang ada di rumah sdr EDO (DPO) yang mana tidak jauh dari gedung Badminton tersebut sementara Anak Pelaku menunggu dan mengawasi situasi sekitar. Setelah itu sdr EDO (DPO) sampai dengan membawa gerobak kemudian Anak Pelaku dan Sdr EDO (DPO) langsung mengambil 1 (satu) keping plat besi ukuran 88 Mm, 1 (satu) keping Plat besi ukuran 6 Mm,  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) Keping baja Wf 200, 1 (satu) gelondong stang las dan kabel dan 2 (dua) buah aki genzet yang sudah di letakkan di depan pintu gerbang badminton dan dimasukkan ke dalam gerobak tersebut. Setelah itu Sdr EDO (DPO) menelfon saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR untuk membantu mendorong gerobak tersebut lalu datangnya saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam No.Pol BG-2567-ADS No Rangka MH1JM6115MK 197495 No Mesin JM61E-1197413 STNK An. Rini Lestari. Kemudian saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR mengemudi sepeda motor tersebut dengan berboncengan dengan sdr EDO (DPO) sambil memegang gerobak lalu Anak Pelaku masuk kedalam gerobak tersebut . setelah itu Anak

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku bersama-sama dengan saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR dan Sdr EDO (DPO) menjual besi tersebut ke lapak tukang penampungan barang bekas yang berada di daerah tangga buntung dan dijual seharga Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut di bagi menjadi 3 ( tiga) yaitu Anak Pelaku mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah), saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR mendapat bagian uang sebesar Rp. 30.000 ( tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr EDO (DPO) mendapatkan bagian yang paling besar yaitu Rp 120. 000 ( seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian Anak Pelaku, saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR dan Sdr EDO (DPO) pulang kerumah masing-masing. Lalu pada hari Minggu Tanggal 18 November 2023 sekira pukul 00.15 Wib Anak Pelaku berhasil ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek IB.1 Palembang dan dibawa ke Polsek IB.1 untuk di proses;

- Bahwa benar akibat perbuatan Anak Pelaku bersama-sama dengan saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR dan Sdr EDO (DPO) saksi korban MUHAMMAD DAPIT BIN R. ARIFAI mengalami kerugian Rp. 10.931.000 ( sepuluh juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke 4, 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dalam hal ini menyangkut pada subyek hukum yang diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan tertentu serta ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang sebagai Anak, serta setelah diteliti identitas selengkapnya dari Anak yang diajukan dimuka persidangan perkara ini, ternyata adalah benar ianya selaku Anak yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang bernama Anak, Anak dihadapkan ke persidangan berusia kronologis 16 (enam belas) Tahun;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini, Anak dapat mengikuti jalanya persidangan dengan memberikan keterangan dan tanggapan yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti;

**Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaannya sendiri dari penguasaan nyata orang lain dimana barang tersebut pada dasarnya adalah setiap benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Anak Pelaku bersama-sama dengan sdr EDO (DPO) langsung mencuri 1 (satu) keping plat besi ukuran 88 Mm, 1 (satu) keping Plat besi ukuran 6 Mm, ½ ( setengah ) Keping baja Wf 200, 1 (satu) gelondong stang las dan kabel dan 2 (dua) buah aki genzet yang berada di dalam Gedung badminton tersebut. Setelah itu 1 (satu) keping plat besi ukuran 88 Mm, 1 (satu) keping Plat besi ukuran 6 Mm, ½ ( setengah ) Keping baja Wf 200, 1 (satu)





gelondong stang las dan kabel dan 2 (dua) buah aki genzet tersebut di letakkan di depan pintu gerbang badminton;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak bahwa Anak Pelaku Bersama-sama dengan sdr EDO (DPO) langsung mencuri 1 (satu) keping plat besi ukuran 88 Mm, 1 (satu) keping Plat besi ukuran 6 Mm,  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) Keping baja Wf 200, 1 (satu) gelondong stang las dan kabel dan 2 (dua) buah aki genzet yang berada di dalam Gedung badminton tersebut. Setelah itu 1 (satu) keping plat besi ukuran 88 Mm, 1 (satu) keping Plat besi ukuran 6 Mm,  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) Keping baja Wf 200, 1 (satu) gelondong stang las dan kabel dan 2 (dua) buah aki genzet tersebut di letakkan di depan pintu gerbang badminton kemudian Anak Pelaku dan Sdr EDO (DPO) Langsung keluar dari Gedung badminton tersebut dengan cara memanjat gedung dengan menggunakan tali dan setelah di atas pagar anak pelaku Bersama dengan sdr EDO (DPO) turun menggunakan tangga . setelah berhasil keluar lalu Sdr EDO (DPO) mengambil gerobak yang ada di rumah sdr EDO (DPO) yang mana tidak jauh dari gedung Badminton tersebut sementara Anak Pelaku menunggu dan mengawasi situasi sekitar. Setelah itu sdr EDO (DPO) sampai dengan membawa gerobak kemudian Anak Pelaku dan Sdr EDO (DPO) langsung mengambil 1 (satu) keping plat besi ukuran 88 Mm, 1 (satu) keping Plat besi ukuran 6 Mm,  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) Keping baja Wf 200, 1 (satu) gelondong stang las dan kabel dan 2 (dua) buah aki genzet yang sudah di letakkan di depan pintu gerbang badminton dan dimasukkan ke dalam gerobak tersebut. Setelah itu Sdr EDO (DPO) menelfon saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR untuk membantu mendorong gerobak tersebut lalu datanglah saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam No.Pol BG-2567-ADS No Rangka MH1JM6115MK 197495 No Mesin JM61E-1197413 STNK An. Rini Lestari. Kemudian saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR mengemudi sepeda motor tersebut dengan berboncengan dengan sdr EDO (DPO) sambil memegang gerobak lalu Anak Pelaku masuk kedalam gerobak tersebut . setelah itu Anak Pelaku bersama-sama dengan saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR dan Sdr EDO (DPO) menjual besi tersebut ke lapak tukang penampungan barang bekas yang berada di daerah tangga buntung dan dijual seharga Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut di bagi menjadi 3 ( tiga) yaitu Anak Pelaku mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah), saksi

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR mendapat bagian uang sebesar Rp. 30.000 ( tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr EDO (DPO) mendapatkan bagian yang paling besar yaitu Rp 120. 000 ( seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian Anak Pelaku, saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR dan Sdr EDO (DPO) pulang kerumah masing-masing, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak bahwa bermula saat Anak Pelaku dan sdr EDO (DPO) sedang duduk di sekitaran Jalan Bukit Baru Gang Permai Rt. 06 Rw 06 Kelurahan Bukit Baru Palembang lalu sdr EDO (DPO) mengajak Anak Pelaku untuk melakukan pencurian di gedung badminton yang sedang proses Pembangunan kemudian Anak Pelakupun setuju dan langsung menuju ke arah bagian belakang gedung badminton yang sedang proses pembangunan lalu Anak Pelaku dan Sdr EDO (DPO) melihat ada sebuah tangga kemudian sdr EDO (DPO) langsung menegakkan tangga tersebut dan Anak Pelaku bersama dengan Sdr EDO (DPO) langsung memanjat tangga kemudian saat turun dari atas pagar Anak Pelaku dan Sdr EDO (DPO) turun dengan menggunakan tali tambang yang tergantung dalam bagian Gedung tersebut kemudian setelah berhasil turun dan masuk kedalam Gedung badminton tersebut Anak Pelaku Bersama-sama dengan sdr EDO (DPO) langsung mencuri 1 (satu) keping plat besi ukuran 88 Mm, 1 (satu) keping Plat besi ukuran 6 Mm,  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) Keping baja Wf 200, 1 (satu) gelondong stang las dan kabel dan 2 (dua) buah aki genzet yang berada di dalam Gedung badminton tersebut. Setelah itu 1 (satu) keping plat besi ukuran 88 Mm, 1 (satu) keping Plat besi ukuran 6 Mm,  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) Keping baja Wf 200, 1 (satu) gelondong stang las dan kabel dan 2 (dua) buah aki genzet tersebut di letakkan di depan pintu gerbang badminton kemudian Anak Pelaku dan Sdr EDO (DPO) Langsung keluar dari Gedung badminton tersebut dengan cara memanjat gedung dengan menggunakan tali dan setelah di atas pagar anak pelaku Bersama dengan sdr EDO (DPO) turun menggunakan tangga . setelah berhasil keluar lalu Sdr EDO (DPO) mengambil gerobak yang ada di rumah sdr EDO (DPO) yang mana tidak jauh dari gedung Badminton tersebut sementara Anak Pelaku menunggu dan mengawasi situasi sekitar. Setelah itu sdr EDO (DPO) sampai dengan membawa gerobak kemudian Anak Pelaku dan Sdr EDO (DPO) langsung mengambil 1 (satu)

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keping plat besi ukuran 88 Mm, 1 (satu) keping Plat besi ukuran 6 Mm, ½ ( setengah ) Keping baja Wf 200, 1 (satu) gelondong stang las dan kabel dan 2 (dua) buah aki genzet yang sudah di letakkan di depan pintu gerbang badminton dan dimasukkan ke dalam gerobak tersebut. Setelah itu Sdr EDO (DPO) menelfon saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR untuk membantu mendorong gerobak tersebut lalu datanglah saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam No.Pol BG-2567-ADS No Rangka MH1JM6115MK 197495 No Mesin JM61E-1197413 STNK An. Rini Lestari. Kemudian saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR mengemudi sepeda motor tersebut dengan berboncengan dengan sdr EDO (DPO) sambil memegang gerobak lalu Anak Pelaku masuk kedalam gerobak tersebut . setelah itu Anak Pelaku bersama-sama dengan saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR dan Sdr EDO (DPO) menjual besi tersebut ke lapak tukang penampungan barang bekas yang berada di daerah tangga buntung dan dijual seharga Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut di bagi menjadi 3 ( tiga) yaitu Anak Pelaku mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah), saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR mendapat bagian uang sebesar Rp. 30.000 ( tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr EDO (DPO) mendapatkan bagian yang paling besar yaitu Rp 120. 000 ( seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian Anak Pelaku, saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR dan Sdr EDO (DPO) pulang kerumah masing-masing. Lalu pada hari Minggu Tanggal 18 November 2023 sekira pukul 00.15 Wib Anak Pelaku berhasil ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek IB.1 Palembang dan dibawa ke Polsek IB.1 untuk di proses;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur “Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak bahwa bermula saat Anak Pelaku dan sdr EDO (DPO) sedang duduk di sekitaran Jalan Bukit Baru Gang Permai Rt. 06 Rw 06 Kelurahan Bukit Baru Palembang lalu sdr EDO (DPO) mengajak Anak Pelaku untuk melakukan pencurian di gedung badminton yang sedang proses Pembangunan kemudian Anak Pelakupun setuju dan langsung menuju ke arah bagian belakang gedung badminton yang sedang proses pembangunan lalu

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pelaku dan Sdr EDO (DPO) melihat ada sebuah tangga kemudian sdr EDO (DPO) langsung menegakkan tangga tersebut dan Anak Pelaku bersama dengan Sdr EDO (DPO) langsung memanjat tangga kemudian saat turun dari atas pagar Anak Pelaku dan Sdr EDO (DPO) turun dengan menggunakan tali tambang yang tergantung dalam bagian Gedung tersebut kemudian setelah berhasil turun dan masuk kedalam Gedung badminton tersebut Anak Pelaku Bersama-sama dengan sdr EDO (DPO) langsung mencuri 1 (satu) keping plat besi ukuran 88 Mm, 1 (satu) keping Plat besi ukuran 6 Mm,  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) Keping baja Wf 200, 1 (satu) gelondong stang las dan kabel dan 2 (dua) buah aki genzet yang berada di dalam Gedung badminton tersebut. Setelah itu 1 (satu) keping plat besi ukuran 88 Mm, 1 (satu) keping Plat besi ukuran 6 Mm,  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) Keping baja Wf 200, 1 (satu) gelondong stang las dan kabel dan 2 (dua) buah aki genzet tersebut di letakkan di depan pintu gerbang badminton kemudian Anak Pelaku dan Sdr EDO (DPO) Langsung keluar dari Gedung badminton tersebut dengan cara memanjat gedung dengan menggunakan tali dan setelah di atas pagar anak pelaku Bersama dengan sdr EDO (DPO) turun menggunakan tangga . setelah berhasil keluar lalu Sdr EDO (DPO) mengambil gerobak yang ada di rumah sdr EDO (DPO) yang mana tidak jauh dari gedung Badminton tersebut sementara Anak Pelaku menunggu dan mengawasi situasi sekitar. Setelah itu sdr EDO (DPO) sampai dengan membawa gerobak kemudian Anak Pelaku dan Sdr EDO (DPO) langsung mengambil 1 (satu) keping plat besi ukuran 88 Mm, 1 (satu) keping Plat besi ukuran 6 Mm,  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) Keping baja Wf 200, 1 (satu) gelondong stang las dan kabel dan 2 (dua) buah aki genzet yang sudah di letakkan di depan pintu gerbang badminton dan dimasukkan ke dalam gerobak tersebut. Setelah itu Sdr EDO (DPO) menelfon saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR untuk membantu mendorong gerobak tersebut lalu datangnya saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam No.Pol BG-2567-ADS No Rangka MH1JM6115MK 197495 No Mesin JM61E-1197413 STNK An. Rini Lestari. Kemudian saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR mengemudi sepeda motor tersebut dengan berboncengan dengan sdr EDO (DPO) sambil memegang gerobak lalu Anak Pelaku masuk kedalam gerobak tersebut . setelah itu Anak Pelaku bersama-sama dengan saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR dan Sdr EDO (DPO) menjual besi tersebut ke lapak tukang penampungan barang bekas yang berada di daerah tangga buntung dan dijual seharga Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut di bagi menjadi 3 ( tiga) yaitu Anak Pelaku

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah), saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR mendapat bagian uang sebesar Rp. 30.000 ( tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr EDO (DPO) mendapatkan bagian yang paling besar yaitu Rp 120. 000 ( seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian Anak Pelaku, saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR dan Sdr EDO (DPO) pulang kerumah masing-masing. Lalu pada hari Minggu Tanggal 18 November 2023 sekira pukul 00.15 Wib Anak Pelaku berhasil ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek IB.1 Palembang dan dibawa ke Polsek IB.1 untuk di proses;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.6. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak bahwa Anak Pelaku Bersama-sama dengan sdr EDO (DPO) langsung mencuri 1 (satu) keping plat besi ukuran 88 Mm, 1 (satu) keping Plat besi ukuran 6 Mm,  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) Keping baja Wf 200, 1 (satu) gelondong stang las dan kabel dan 2 (dua) buah aki genzet yang berada di dalam Gedung badminton tersebut. Setelah itu 1 (satu) keping plat besi ukuran 88 Mm, 1 (satu) keping Plat besi ukuran 6 Mm,  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) Keping baja Wf 200, 1 (satu) gelondong stang las dan kabel dan 2 (dua) buah aki genzet tersebut di letakkan di depan pintu gerbang badminton kemudian Anak Pelaku dan Sdr EDO (DPO) Langsung keluar dari Gedung badminton tersebut dengan cara memanjat gedung dengan menggunakan tali dan setelah di atas pagar anak pelaku Bersama dengan sdr EDO (DPO) turun menggunakan tangga . setelah berhasil keluar lalu Sdr EDO (DPO) mengambil gerobak yang ada di rumah sdr EDO (DPO) yang mana tidak jauh dari gedung Badminton tersebut sementara Anak Pelaku menunggu dan mengawasi situasi sekitar. Setelah itu sdr EDO (DPO) sampai dengan membawa gerobak kemudian Anak Pelaku dan Sdr EDO (DPO) langsung mengambil 1 (satu) keping plat besi ukuran 88 Mm, 1 (satu) keping Plat besi ukuran 6 Mm,  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) Keping baja Wf 200, 1 (satu) gelondong stang las dan kabel dan 2 (dua) buah aki genzet yang sudah di letakkan di depan pintu gerbang badminton dan dimasukkan ke dalam gerobak tersebut. Setelah itu Sdr EDO (DPO) menelfon saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR untuk membantu mendorong gerobak tersebut lalu datanglah saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol BG-2567-ADS No Rangka MH1JM6115MK 197495 No Mesin JM61E-1197413 STNK An. Rini Lestari. Kemudian saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR mengemudi sepeda motor tersebut dengan berboncengan dengan sdr EDO (DPO) sambil memegang gerobak lalu Anak Pelaku masuk kedalam gerobak tersebut . setelah itu Anak Pelaku bersama-sama dengan saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR dan Sdr EDO (DPO) menjual besi tersebut ke lapak tukang penampungan barang bekas yang berada di daerah tangga buntung dan dijual seharga Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut di bagi menjadi 3 ( tiga) yaitu Anak Pelaku mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 100.000 ( seratus ribu rupiah), saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR mendapat bagian uang sebesar Rp. 30.000 ( tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr EDO (DPO) mendapatkan bagian yang paling besar yaitu Rp 120. 000 ( seratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian Anak Pelaku, saksi AHMAD SYAFEI BIN HENDRI SEHAR dan Sdr EDO (DPO) pulang kerumah masing-masing;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke 4, 5 KUHPidana terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan dalam pemeriksaan di persidangan, selanjutnya dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pembena maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Anak bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Anak akan tetapi adalah pembelajaran agar Anak menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Anak dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 0/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio, warna hitam Nomor Polisi : BG 2567 ADS, Nomor Rangka : MH1JM6115MK197495, Nomor Mesin : JM61E-1197413 STNK A.N Rini Lestari dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor honda genio, warna hitam, Nomor Polisi : BG 2567 ADS, Nomor Rangka : MH1JM6115MK197495, Nomor Mesin : JM61E-1197413 STNK A.N Rini Lestari yang telah disita dari Anak Pelaku, maka dikembalikan kepada sdri. Rini Lestari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gerobak untuk mengangkut rongsokan warna hitam, 1 (satu) unit tangga yang terbuat dari kayu, panjang sekira 4 (empat) meter, 2 (dua) buah tali tambang dengan panjang sekira 4 (empat) meter dan 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV saat kejadian yang telah disita dari Anak Pelaku, maka dikembalikan kepada sdr. M. Aji Saputra Bin Saidi Zainudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa anak pelaku sudah melakukan 3 (tiga) kali pencurian

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memudahkan persidangan;
- Anak Pelaku bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke 4, 5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak berada di Lembaga Penempatan Khusus Anak (LPKA) Palembang;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio, warna hitam Nomor Polisi : BG 2567 ADS, Nomor Rangka : MH1JM6115MK197495, Nomor Mesin : JM61E-1197413 STNK A.N Rini Lestari
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor honda genio, warna hitam, Nomor Polisi : BG 2567 ADS, Nomor Rangka : MH1JM6115MK197495, Nomor Mesin : JM61E-1197413 STNK A.N Rini Lestari

Dikembalikan kepada sdri Rini Lestari.

- 1 (satu) buah gerobak untuk mengangkut rongsokan warna hitam
- 1 (satu) unit tangga yang terbuat dari kayu, panjang sekira 4 (empat) meter
- 2 (dua) buah tali tambang dengan panjang sekira 4 (empat) meter
- 1(satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV saat kejadian

Dikembalikan kepada saksi M. Aji Saputra Bin Saidi Zainudin.

6. Menetapkan Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Romi Sinatra, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Husin Arianofa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Siti Syahriyah, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Husin Arianofa, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.